

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sawerigadi ialah salah satu Kecamatan di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Secara administrasi di Kecamatan Sawerigadi terdapat 10 Desa yang masing-masing memiliki wilayah kerja di Kecamatan Sawerigadi.

Tabel 1. Desa-Desa di Kecamatan Sawerigadi

1. Desa Lakalamba	6. Desa Lombu jaya
2. Desa Lawada Jaya	7. Desa Kampobalano
3. Desa Wakoila	8. Desa maperaha
4. Desa Waokuni	9. Desa Ondoke
5. Desa Nihi	10. Desa Marobea

1. Luas wilayah

Kecamatan Sawerigadi telah melakukan pemetaan wilayah masing-masing Desa sehingga dapat diketahui desa yang terluas dan desa yang terkecil. Desa yang mempunyai daerah paling luar ialah Desa Lawada jaya dengan luas 20,00 Km² (19,49%) sementara wilayah yang paling kecil ialah Desa Wakoila yang memiliki luas 3,00 Km² (2,92%) (Badan Pusat Statistik kab. Muna, 2020).

Kecamatan Sawerigadi memiliki wilayah yang letaknya sangat strategis yaitu terletak dibagian selatan garis Khatulistiwa, utara ke selatan 5.00⁰-6.25⁰

lintang selatan dan membentang dari Barat ke Timur antara 123.34⁰-124.64⁰ bujur Timur. Berikut ini tabel 4. luas wilayah Kecamatan Sawerigadi kabupaten Muna barat tahun 2020.

Table 2. Luas Wilayah Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat tahun 2020

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1	Desa Lakalamba	10,5	9,89
2	Desa Lawada Jaya	20,00	19,49
3	Desa Wakoila	3,00	2,92
4	Desa Woukuni	9,09	8,86
5	Desa Nihi	10,00	9,75
6	Desa Lombu Jaya	10,00	9,75
7	Desa kampobalano	8,00	7,80
8	Desa Mapperaha	8,20	8,00
9	Desa Ondoke	4,97	4,84
10	Desa Marobea	19,9	18,70
Total		102,60	100,00

2. Batas Wilayah

Kecamatan Sawerigadi berbatasan langsung dengan :

- a. wilayah Tiworo Kepulauan (barat)
- b. kecamatan Barangka (timur)
- c. Kecamatan kusambi (utara)

d. Kecamatan Lawa (selatan) (la Idiha, 2020)

3. Curah Hujan dan Suhu

Kecamatan Sawerigadi pada tahun 2020 mengalami hujan pada tiap harinya ialah 14 hari rerata curah hujannya berkisar antara 214,87 mm, dan yang paling tinggi curah hujannya terdapat di bulan juni yaitu 477,0 mm total hari hujan 20 hari. (BMKG Kabupaten Muna, 2020)

4.1.2. Keadaan Demografis

1. Jumlah Penduduk

Kecamatan Sawerigadi secara administrasi memiliki 10 desa yang berada di wilayah nya dan tiap-tiap Desa dipimpin oleh masing-masing kepala Desa. Kepala Desa memiliki perangkat desa. Diantaranya adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kaur Keuangan
- d. Kaur Umum Dan Pemerintahan
- e. Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan
- f. Kasi Pembangunan
- g. Kepala Dusun
- h. Kepala RT

Pembagian wilayah Desa pada tahun 2020 terdapat 22 dusun dan 40 RT yang berada diwilayah kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna barat. Jumlah

pembagian wilayah administrasi pemerintahan menurut Desa. Pada tahun 2018 ada 20 dusun/lingkungan serta 31 RT.

Kecamatan Sawerigadi telah mencapai jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 4.503 Jiwa laki-laki dan 4.201 jiwa Perempuan dengan rukun tetangga yaitu 1.640 Rumah tangga. Serta besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2020 penduduk laki terhadap perempuan adalah 302.

Kecamatan Sawerigadi memiliki kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah 70/km². Kepadatan Penduduk yang tertinggi adalah Desa Ondoke sebesar 178 Jiwa/km². (Kec.Sawerigadi, Kompilasi administrasi desa, Kampobalano 2020) (Badan Pusat Statistik kab. Muna, 2020).

4.1.3. Keadaan Sosial Budaya

1. Tingkat Pendidikan

Kecamatan Sawerigadi secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah sekolah, tenaga pengajar, dan murid yang menempati masing-masing sekolah yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Sawerigadi. Menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dan PP No. 74 Tahun 2008, rasio minimum murid-guru untuk SD, SMP, dan SMA masing-masing adalah 1:28 dan 1:32. Norma pendidikan nasional untuk guru SD, SMP, dan SMA adalah 1:20. (Kec.Sawerigadi, Statistik Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat, wakoila 2020).

Di Kecamatan Sawerigadi, rasio murid terhadap guru berdasarkan dua kategori di atas telah mencapai kriteria tertinggi pemerintah (Badan Pusat Statistik kab. Muna, 2020).

2. Kesehatan

Kecamatan Sawerigadi biasanya memenuhi norma-norma yang tinggi. Pada tahun 2020, sebagian besar anak di bawah usia lima tahun akan mendapatkan imunisasi dasar, yang meliputi vaksin BCG, DPT, Hb, polio, dan campak.

3. Pekerjaan

Penduduk di Kecamatan Sawerigadi bekerja dalam berbagai pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, nelayan, buruh, pemilik usaha kayu jati, dan pekerjaan lainnya. Di Kecamatan Sawerigadi, petani merupakan mayoritas penduduk. Menurut statistik penggunaan lahan, terdapat delapan bentuk penggunaan lahan yang berbeda di Kecamatan Sawerigadi, termasuk tegal/kebun, ladang/huma, tambak, tanaman kayu rakyat, hutan tanaman negara, dan lain-lain. (Badan Pusat Statistik kab. Muna, 2020).

4. Pertanian

Kecamatan Sawerigadi untuk tingkat pertanian sangatlah meningkat dari setiap tahun. Beberapa Desa memiliki tanaman yang tidak sama. Hal ini berdasarkan pada Jenis tanah masing-masing Desa. Beberapa tanaman yang merupakan penghasilan masyarakat adalah jagung kuning, jagung putih, Umbi-umbian, Padi sawah, jambu mete, Kelapa, dan lain-lain.

5. Peternakan

Kecamatan Sawerigadi masing- masing Desa memiliki hasil peternakan yang berbeda-beda. Sebagian besar masyarakat fokus pada ternak ayam potong, sapi dan kambing. Pada tahun 2020 ternak yang paling besar adalah sapi sebesar 5.300 ekor, kambing 447 ekor, memiliki Jenis ternak yang diusahakan di Kecamatan Sawerigadi selama tahun 2018 adalah ternak besar berupa sapi sebanyak 3.147 ekor, ternak kecil berupa kambing sebanyak 447 ekor sedangkan populasi unggas Ayam petelur 13.948 ekor dan itik sebanyak 668 ekor (Badan Pusat Statistik kab. Muna, 2020).

6. Industri

Kecamatan Sawerigadi pada bidang industri juga dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah telah memberikan kesempatan kerja pada bidang industri. Pada tahun 2020 Kecamatan Sawerigadi memiliki sekitar 142 industri rumah tangga. Masyarakat lebih dominan pada industri minyak kelapa yaitu sebanyak 162 usaha industri dengan jumlah karyawan yaitu 344 orang. (Kec. Sawerigadi, Statistik dinas perindustrian kabupaten Muna Barat,2020).

7. Listrik

Masyarakat Kecamatan Sawerigadi secara keseluruhan memiliki sumber energi listrik PLN sebesar 620 rumah tempat tinggal yang ada listrik PLN sebagai sumber energi yang paling utama. (Kec. Sawerigadi, PLN Muna Barat, Lawa 2020).

8. Air Minum

Kecamatan Sawerigadi telah menggunakan air bersih sebagai pemenuhan kebutuhan pokok. Kebutuhan air bersih pada rumah tangga didapatkan melalui sumur gali dan sumur bor. Sekitar 90 persen masyarakat kecamatan Sawerigadi menggunakan air dari sumur gali. Dan 10 persen dari sumur bor.

9. Perdagangan

Masyarakat di Kecamatan Sawerigadi memiliki sektor perdagangan yang merupakan salah satu pekerjaan masyarakat, dan kegiatan perdagangan ini telah merata di setiap Desa. Sektor perdagangan telah dilakukan oleh masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Untuk kegiatan jual beli terjadi di pasar rakyat. Pada tahun 2020 terdapat 2 pasar yang terletak di Desa Lawada Jaya dan Marobea. Terdapat 198 pedagang eceran yang dijual ke agen. Terdapat 178 Kios dan 10 rumah makan. (kompilasi administrasi Desa kampobalano, 2020)

4.2 Tahapan Pemberian Mahar dengan Sistem *Bhoka* pada Perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat

1.2.1 Perkawinan Adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat

Pernikahan dengan basis tradisi yang merupakan warisan dari nenek moyang selalu menjadi budaya dikalangan masyarakat Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat. Pernikahan dengan sistem adat *Muna* sudah sejak lama diterapkan, sejak pemerintahan *Raja Sugimanuru* telah menerapkan aturan *bhoka* pada setiap agenda kegiatan kerajaan termasuk pernikahan. Proses penerapan *bhoka* merupakan hasil *Ijtihad* Raja dan *majelis Syuro* atau kita kenal dengan *sara wuna* dalam memudahkan mengatur jalannya pernikahan pada masyarakat Muna.

Kecamatan Sawerigadi termasuk dalam salah satu bagian dari *Ghoerano Lawa* yang masuk dalam empat wilayah besar lingkup *Sara Wuna*, yakni *Ghoerano Kabawo* (perwakilan wilayah katobu), *Ghoerano Tongkuno* (perwakilan wilayah *tongkuno*), *Ghoerano Katobu* (perwakilan wilayah *katobu*) dan *ghoerano lawa*. (perwakilan wilayah *law*). yang pada mulanya pembagian sandi adat *Kaomu*, *Sara*, *Walaka*, *Maradika* berdasarkan tingkat kemampuan, pendidikan dan keahlian masyarakat *Muna* yang memiliki bakat dan kemampuan dalam bidang pemerintahan diberi gelar *Kaomu* dengan sandi adat 20 *bhoka*, yang memiliki kemampuan dalam bidang hukum, agama, legislasi diberi gelar *Sara* dengan sandi adat 10 *Bhoka 10 suku*, yang memiliki bakat dalam bidang pertahanan atau panglima kerajaan adalah *walaka*, dengan sandi adat 7 *Bhoka 2 suku* dan terakhir masyarakat biasa sebagai masyarakat dan penduduk daerah adalah *Maradika* dengan sandi adat 3 *Bhoka 2 Suku*. (Khairah Zul Fitrah, 2018)

Ada 3 jenis perkawinan menurut adat *Muna* yang dilaksanakan setiap wilayah cakupan pulau Muna salah satunya adalah Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat. Adapun Jenis-jenis perkawinan tersebut adalah:

a. Perkawinan Angka Nemata (terang-terangan)

Perkawinan *angka nemata* ialah satu dari sejumlah macam perkawinan yang dilakukan secara terang-terangan oleh kedua belak pihak. pada perkawinan ini setiap tahapan dan proses adat dilakukan secara berurutan dimuli dari proses peminangan sampai pada ijab kabul. (Fadhilah, 2007).

b. Pernikahan Pofuleigho/Angka Kundo (Sembunyi-semunyi)

Perkawinan *Pofuleigho* (baku bawa lari) adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh kedua mempelai. Artinya calon suami mengajak calon istri untuk keluar secara diam-diam dari rumahnya tanpa diketahui oleh kedua orang tua dan keluarganya. Setelah keluar dari rumahnya si gadis dibawa ke salah satu tokoh agama atau masyarakat muna mengenalnya dengan istilah *Pegawai Sara* (imam Kampung) untuk dilanjutkan pernikahan menurut adat muna dengan cara adat *Pofuleigho* (baku bawa lari). Pada pernikahan *Pofuleigho* (baku bawa lari) pihak laki-laki atau calon suami dikenakan sanksi adat sehingga untuk pembayaran pokok adat dalam sistem *Bhoka* nilai adatnya dikali dua atau dilipat gandakan. Nilai 1 *bhoka* pada pernikahan *Angka Nemata* adalah Rp. 24.000 sedangkan untuk *pofuleigo* nilai 1 *bhoka* adalah Rp. 48.000. (fadhilah 2007)

c. Pernikahan *Futegho Rumampe* (Pernikahan dengan Suku Lain)

Pernikahan *Futegho Rumampe* (burung yang singgah) adalah pernikahan yang dilakukan keduanya yang mana laki-laki adalah berasal dari suku lain dan wanita atau sigadis berasal dari suku Muna. *Futegho Rumampe* (burung yang singgah) ini adalah makna kiasan yang diartikan sebagai burung yang singgah. Artinya laki-laki yang meminang wanita suku Muna belum diketahui silsilah keluarga atau asal keturunannya, sehingga oleh *Sara Wuna* (lembaga adat Muna) memberikan julukan sebagai *Futegho Rumampe* (burung yang singgah). Pada pernikahan *Futegho Rumampe* (Burung singgah) dilaksanakan sebagaimana pernikahan pada biasanya, yang membedakan hanyalah penetapan uang adat untuk membayar pokok adat memiliki hitungan tersendiri.

Masyarakat Kecamatan Sawerigadi sebagai wilayah penerapan adat *Muna*, menganut 3 jenis perkawinan ini. dalam penerapan adatnya menerapkan empat golongan tersebut, sehingga dalam penerapan perkawinan lingkup adat *Muna* wajib untuk diterapkan. Kabupaten Muna Barat telah membentuk lembaga adat *Muna* atau *sara wuna* yang menaungi dari tingkat kecamatan sampai tingkat Desa dan kelurahan. Pelaksanaan pernikahan *Angka Nemata* (terang-terangan) di Kecamatan Sawerigadi secara garis besar terdiri dari 3 pokok penting yang setiap tahapan merupakan rangkaian adat *Muna*, sehingga pada pokok pelaksanaannya dapat diketahui aspek pemberian mahar dan pemberian *Bhoka Muna* pada setiap tahapannya. Tahapan tersebut diantaranya adalah:

4.2.1.1. Persiapan

a) Dekamata (Mengamati)

Dekamata (mengamati) secara bahasa adalah melihat/perkenalan/*ta'aruf*. Secara maknawi oleh masyarakat *muna* di Kecamatan Sawerigadi adalah proses calon suami melihat secara fisik, menilai tingkah laku atau sikap pasangan calon istri, yang nantinya bisa dilanjutkan ke pernikahan atau tidak, biasanya calon pasangan tersebut diajak pada acara keluarga laki-laki. (Alifudin Muhammad, 2020)

b) Dempali-Mpali (Berkunjung/Silaturahmi)

Dempali-mpali (berkunjung) secara bahasa *muna* adalah jalan-jalan atau berkunjung. Kegiatan berkunjung ini adalah lanjutan dari proses *Dekamata* (berkunjung) sebagaimana orang calon suami telah sepakat bersama keluarganya untuk meminang perempuan atau calon istri tersebut dengan demikian orang tua

laki-laki atau keluarganya mengutus orang kepercayaan yang disebut *Pomantoto*, untuk berkunjung kerumah keluarga perempuan dalam rangka membuat janji dengan rangkaian acara selanjutnya. *Pomantoto* memberitahukan bahwa keluarga calon suami akan datang kembali kerumah calon istri untuk pada waktu yang ditetapkan (Khairah Zul Fitrah, 2018).

c) *Fenagho Tunggunu Karete (Khitbah)*

Fenagho Tungguno Karete (Khitbah) merupakan proses mengajukan pertanyaan kepada penjaga halaman rumah. Halaman rumah yang dimasuk adalah kediaman si gadis. Maksudnya adalah orang tua adat yang diutus oleh keluarga calon suami menanyakan apakah calon istri sudah ada yang lamar atau belum. Orang tua si gadis bersama orang tua adat yang dipercayakannya akan menerima orang tua adat dari laki-laki sebagaimana rangkaian adat di Kecamatan Sawerigadi. (Maulid, 2012)

Berdasarkan keterangan salah satu informan:

Pihak pria menanggapi dengan menyebutkan nama pria yang tertarik untuk menikahi putri mereka. Tanggapan pihak pria menyebutkan nama anak perempuan yang akan dilamar serta nama pria yang akan melontarkan pertanyaan. Pihak pria memberikan pembenaran bahwa bunga-bunga itu adalah hal pertama yang akan ditanam. Bunga netisa paka-paka yang melambangkan anak pertama menggambarkan hal ini. Ada juga netisa newunta (anak kedua) atau netisa mburumai selain tanda ini (anak terakhir). (wawancara La Mbele, 2022)

Para pria telah mengatakan siapa yang ingin mereka lamar, tetapi keluarga wanita tidak dapat menerima niat baik para pria tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan anak perempuannya. Pemimpin kelompok perempuan meminta otorisasi sebelum meminta persetujuan anak perempuan. Biasanya,

hanya sedikit waktu yang dihabiskan untuk berbicara dengan anak perempuan dan ibunya. Bila anak perempuan tersebut berunding untuk sementara waktu sebelum membuat keputusan, masa tunggu mungkin akan diperpanjang. Utusan itu pergi dengan membawa gadis itu dan tanggapan ibunya setelah membuat keputusan.

Gadis itu menerima lamaran pria tersebut setelah mendengar penjelasan sebelumnya, dan dia kemudian memilih waktu dan hari untuk prosesi berikutnya.

4.2.1.2 Pelaksanaan Pernikahan

a) *Kafeena* (Pertanyaan)

Kafeena (pertanyaan) secara bahasa adalah pertanyaan kepada calon istri. Masyarakat Kecamatan Sawerigadi memaknai bahwa pertanyaan kepada calon istri untuk menjadi istri dilambangkan dengan sebuah pemberian berupa perlengkapan pakaian dari rambut hingga kaki. Menurut pemahaman masyarakat Kecamatan sawerigadi, *Kafeena* (pertanyaan) ini melambangkan keseriusan, tanggung jawab, dan komitmen seorang calon suami yang akan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan istrinya (Razak, 2015).

Menurut salah satu informan mengatakan:

Proses *kafeena* ini dibawa pada saat sebelum akad nikah. *Kafeena* ini sebagai langkah awal dalam proses adat, yang dilakukan secara berurutan. *Kafeena* tersebut memuat perangkat isi *Kabhinting* (Uang Adat), *Puro-Puro* (Seserahan), dan *Paniwi* (uang simbol pengabdian): (wawancara La Haridi, 2022),

b) *Kataburi* (Tambahan)

Kataburi (tambahan) secara bahasa adalah penindis, tambahan, pengikut. Sedangkan istilah *kataburi* (tambahan) mengacu pada pemberian uang secara adat

kepada orang tua calon pengantin wanita oleh calon pengantin pria. Setiap perwakilan dari juru bicara adat memberikan uang tersebut. Pemberian uang tersebut bertujuan agar calon mempelai wanita mau menerima lamarannya. Jumlah uang yang diberikan dua kali lipat daripada kafeena, yang merupakan nama lain dari *kataburi* (tambahan), yang juga dikenal sebagai *kafeenano kamokula* (pertanyaan orang tua). (Maulid, 2012).

c) Paniwi (Pengabdian)

Fase pengabdian seorang pria kepada calon istrinya dikenal sebagai *Paniwi* (pengabdian) dalam bahasa setempat. Pengabdian ini ditunjukkan dalam masyarakat Muna dengan cara calon mempelai pria mengantarkan barang-barang hasil pertanian (kebun) kepada calon istri dan keluarganya. Yang dimaksud adalah buah-buahan, ubi, sayuran, dan hasil kebun lainnya. (Khairah Zul Fitrah, 2018). Para pemuda sering bertugas mengangkut paniwi (pengabdian) dan jumlah mereka sesuai dengan kuantitas paniwi (tambahan) yang harus diselesaikan. *Puro-puro* (seserahan) dilakukan sebelum paniwi. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam proses adat, urutan paniwi (pengabdian) diatur oleh tokoh adat senior yang sudah paham tentang tata cara paniwi (pengabdian). Dalam adat Muna, setiap hal yang akan diselesaikan harus dilakukan sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

d) Adhati Bhalano (Adat Besar)

Adajati bhalano (adat besar) yang merupakan adat besar dalam bahasa, mengacu pada pertukaran uang menurut adat dan khusus untuk kelompok masing-masing pihak. Masyarakat di Kecamatan Sawerigadi menyebutnya sebagai

katandughono adhati bhalano (pembayaran pokok adat Muna). Pasangan pelaku adat pihak laki-laki mendatangi pasangan pelaku adat pihak perempuan dan meminta izin kepada perwakilan tokoh adat.

Sebelum mengambil pembayaran adat, pemangku adat pihak perempuan melakukan verifikasi jumlah uang yang diserahkan setelah diubah nilai *bhoka*-nya menjadi nilai rupiah. Pelaku perempuan akan mengambilnya dengan tepat jika uang adat yang dinyatakan oleh pelaku laki-laki sudah sesuai dengan aturan adat. Namun demikian, upacara ini tidak mengesampingkan diskusi yang bermakna. Hal ini disebabkan karena kedudukan sosial salah satu mempelai tidak sesuai dengan jumlah uang adat. Oleh karena itu para pemuka adat calon pengantin diharuskan mengetahui riwayat keluarga calon pengantinnya.

Para pelaku yang biasa bertugas pulang setelah upacara dan kembali ke tempat biasa. Pemimpin perwakilan laki-laki dari para pelaku biasa diberitahu bahwa tugas mereka telah selesai dan mereka boleh melanjutkan ke acara berikutnya.

e) *Lolino Ghawin* (Pengganti susuan)

Secara harfiah, *lolino ghawi* (Pengganti susuan) berarti calon mempelai pria mengucapkan terima kasih kepada ibu calon mempelai wanita atas bantuannya. Dalam tradisi Muna, *lolino ghawi* (Pengganti susuan) mengacu pada pemberian uang dari mempelai pria kepada ibu calon istrinya.. Hadiah ini dimaksudkan untuk menunjukkan penghargaan atas usaha keras yang dilakukan dalam membesarkan anak perempuan mereka sejak pembuahan hingga pernikahan. Akan tetapi, uang tidak dapat menggantikan upaya seorang ibu dalam

mengasuh anaknya sejak pembuahan hingga pernikahan, oleh karena itu, hal ini tidak menyiratkan bahwa ikatan antara ibu dan anak telah digantikan oleh uang.

f) *Kaokanuha* (Mengenakan Pakaian Pengantin)

Dalam tradisi Muna, *kaokanuha* (mengenakan pakaian pengantin) mengacu pada pembayaran sejumlah uang kepada orang yang bertanggung jawab untuk mendandani pengantin wanita sejak persiapan upacara adat hingga pernikahan selesai. Pengantin pria mengucapkan terima kasih dengan hadiah tersebut. Jumlahnya diubah untuk mencerminkan kontribusi tradisional dari pengantin wanita.

Masyarakat Muna meyakini bahwa *kaokanuha* (Pengganti susuan) tidak hanya dimaksudkan untuk menghormati seorang ibu yang memimpin atau mendidik calon istri. Namun, pemberian tersebut juga sebagai bentuk penghormatan terhadap upaya seorang ibu dalam mendidik calon mempelai wanita mengenai kehidupan berkeluarga. Dalam pernikahan adat Muna, kedua mempelai tidak diperbolehkan bertemu langsung setelah akad nikah, dan hanya diperbolehkan bertemu selama empat puluh hari pertama. Seiring perkembangan zaman, ketentuan adat ini kemudian dikurangi menjadi 4 hari hingga akhirnya mengikuti aturan yang berlaku saat ini, yang memungkinkan kontak timbal balik antara suami dan istri dilakukan setelah izin. Selama 40 hari, mempelai wanita diberikan informasi mendasar untuk memulai hidup baru dan menghidupi rumah tangganya sendiri. (Suwando Bambang, 1984).

g) *Kafoatoha* (Pengantar)

Dalam bahasa Muna, istilah *kafoatoha* (Pengantar) berasal dari kata kerja mengantarkan, dan dalam upacara pernikahan tradisional Muna, istilah ini mengacu pada pembayaran kepada para pelaku adat yang akan mengantar pengantin wanita ke rumah calon suaminya. Aktor tradisional yang bertindak sebagai juru bicara pihak pria memberikan *kafoatoha* (Pengantar) kepada perwakilan wanita. Seorang pria dan seorang wanita, atau suami dan istri, dari keluarga wanita membentuk pesta pengantin. *Lolino Ghawi* (Pengganti susuan), *Kafoatoha* (pengantar), dan *Kaokanuha* (yang mengantar) sering diberikan secara bersamaan selama ritual pernikahan.

Pelaku adat pihak wanita menerima apa yang telah selesai dan berbagi informasi dengan semua pelaku adat pihak wanita. Segera setelah ritual adat sebelumnya selesai, pelaku adat yang bertugas sebagai pendamping kembali ke tempat lama dan berkonsultasi dengan pemimpin adat mereka.

h) *Matano Kenta* (Mata Ikan)

Upacara ini adalah wujud penghormatan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang telah mengurus sebagian besar rangkaian upacara adat, mulai dari *Kafeena* (pertanyaan) hingga penyelesaian *kafoatoha* (pengantar). Pihak perempuan meyakini bahwa upacara adat yang telah dilakukan saat ini dianggap berhasil karena sebagian besar tahapannya sudah terlaksana.

Ritual pernikahan yang utama, yang dikenal sebagai *matano kenta* (mata ikan), menyerukan pengumpulan sejumlah uang untuk dipersembahkan kepada

para pelaku adat laki-laki dan perempuan. Uang *Adhati Bhalano* (adat besar) adalah mata uang tradisional yang dimaksud. 10% dari jumlah uang adat diwakili oleh *Matano Kenta* (mata ikan). Sepasang pelaku adat yang ditunjuk oleh kepala adat perempuan bertugas membagikan *matano kenta* (mata ikan).

Pelaku adat laki-laki menerima tanpa meminta bayaran. *Matano kenta* diberikan kepada pelaku adat laki-laki setelah dibungkus dalam amplop dan ditempatkan di wadah atau tempat yang sudah ditentukan sesuai adat masyarakat Muna. Setelah ritual selesai, pelaku adat laki-laki dari pihak perempuan juga menerima hadiah dari orang tua mempelai perempuan. Hadiah-hadiah ini sama dengan *matano kenta*, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi *Matano Kenta* (mata ikan), tetapi nama itu juga merujuk pada praktik-praktik masyarakat Muna. Ikan memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat Muna, termasuk fakta bahwa mereka tidak pernah tidur, tidak pernah memejamkan mata, mereka tidak pernah berkedip dan selalu waspada setiap saat selama wujud mereka masih ada. Masyarakat Muna meyakini bahwa setiap orang yang berada di pemukiman adat telah memperhatikan dengan cermat hubungan hukum antara calon mempelai wanita dan pria, maka mereka berkewajiban menegur, mengingatkan, dan memberikan nasihat jika ada masalah dan konflik rumah tangga di kemudian hari.

Calon mempelai pria dijemput dari bangsal dan dibawa masuk ke dalam ruang penyelesaian adat oleh masing-masing pelaku utama adat dari pihak mempelai pria ketika mereka semua telah tiba. Salah satu pelaku adat dari pihak calon mempelai wanita menghubungkan calon mempelai pria dengan calon

mempelai pria saat mereka digiring masuk ke dalam kamar oleh pelaku adat dari pihak calon mempelai pria.

Pelaku adat dari pihak calon mempelai pria mengirim anggotanya ke kamar pengantin wanita setelah mendapatkan persetujuan orang tua pengantin wanita. Pelaku adat wanita dari pihak pengantin wanita, yang bertugas mengawasi dan mengawal calon pengantin wanita di dalam kamar, harus terlebih dahulu memberikan izin kepada mereka sebelum mereka dapat berbicara dengan calon pengantin wanita. Pengantin wanita duduk di antara dua wanita penampil tradisional yang mewakili dua kelompok sosial yang terpisah, kelompok kaomu di sebelah kanannya dan kelompok Sara di sebelah kirinya.

Berita juga disampaikan kepada calon mempelai wanita setelah pemangku adat pria meminta izin kepada pemangku adat wanita di pihak calon mempelai wanita. Keluarga calon mempelai wanita harus memenuhi berbagai kriteria sebelum akad nikah dapat dilangsungkan, antara lain mengisi formulir pencatatan perkawinan atau memberikan keterangan wali bagi calon mempelai wanita dan pria serta keterangan dua orang saksi. Selain itu, calon pengantin wanita harus menikahi anaknya sendiri atau dinikahkan oleh KUA, yang merupakan kewajiban administratif pemerintah, khususnya KUA.

Calon mempelai pria awalnya membaca Al-Qur'an sebelum ritual *Ijab Kabul* dimulai. Hal ini dilakukan dengan harapan agar calon mempelai pria menjadi pasangan yang baik, panutan yang baik, dan mampu menjadi imam dalam keluarga setelah calon mempelai wanita hidup bersama. Ritual *khutbah* nikah kemudian dilakukan dengan pelaku adat yang dipercaya oleh keluarga besar dan

ijab kabul saja. Penghulu mengarahkan proses pengucapan *istighfar* dan *ijab kabul*, sedangkan mempelai pria mengikuti penghulu dalam melafalkan *ijab kabul*.

Begitu *ijab kabul* selesai, kedua mempelai diakui secara sah sebagai suami istri, dan mempelai pria bebas membawa istrinya ke kamarnya. Ritual berikutnya, pembacaan *ta'lik*, dapat dilakukan setelah pasangan pengantin duduk kembali di lokasi yang telah ditentukan. Dengan demikian, upacara pernikahan dikatakan selesai. Sebuah doa selamat sering disampaikan untuk menyelesaikan layanan. Doa ini dikenal sebagai *haroano kakawi* (doa pernikahan).

4.2.1.3 Akhir

a) *Kafelesao* (Mengantar Pengantin Perempuan Ke Rumah Pengantin Laki-Laki)

Kedua belah pihak yang akan menikah berpartisipasi dalam serangkaian ritual selama acara ini, yang dihadiri oleh dua set orang tua yang masih berpakaian adat muna. Pihak perempuan disebut sebagai *Dofoto* (mengantar), sedangkan pihak laki-laki disebut sebagai *Fofelesao* (mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki) dalam ritual ini.

Kedua mempelai kemudian dibawa ke kediaman mempelai pria. Ibu dari mempelai pria membersihkan kaki pengantin wanita menggunakan uang yang diletakkan dalam sebuah piring yang setara dengan status sosial mereka saat tiba di rumah pengantin pria. Setelah itu, calon mertua pengantin wanita juga

mengganti sarungnya sehingga *Haroa*) pembacaan doa syukuran) dapat berlangsung. (Astum Habi, 2021)

Kedua mempelai sebelumnya disuapi oleh orang tua mereka sebelum penghulu membujuk mereka untuk saling menyuap dengan beras yang disertakan dalam *Haroa* (baca doa syukuran). Para pelaku adat yang mendampingi kedua mempelai segera kembali ke rumah mempelai wanita untuk mengatur segala keperluan untuk menyambut pengantin baru ketika mereka kembali setelah seluruh rangkaian ritual di rumah mempelai pria selesai. Upacara penyambutan ini disebut sebagai *Kafosulino Katulu* (menapaki jalan kembali)

b) *Kafosulino Katulu* (Menapaki Jalan Kembali)

Kafosulino Katulu (menapaki jalan kembali), yang secara harfiah diterjemahkan sebagai kembali ke tapak kaki semula, juga berarti kembali ke tempat semula, hal ini menandakan bahwa pengantin baru kembali ke lokasi upacara pernikahan, yaitu rumah pengantin wanita. Menurut adat muna pasangan suami istri tersebut diwajibkan tinggal di rumah keluarga istri selama 4 hari 4 malam. Pada zaman dahulu diwajibkan tinggal selama 40 hari 40 malam. Hal ini dilakukan untuk masa pembekalan tentang kehidupan rumah tangga.

Orang tua dan keluarga berkewajiban untuk terus mendampingi, membimbing, pasangan ini agar hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga, salah satunya adalah tentang makna *polambu* (rumah tangga) atau hakikat berkeluarga. Didalamnya berisi materi-materi tentang hak dan kewajiban suami dan istri, sehingga dapat dipahami, agar tidak terjadi perselisihan rumah tangga

yang mengakibatkan perceraian. Materi pembekalan dengan makna *Polambu* (rumah tangga) selesai maka pasangan tersebut diperbolehkan memilih untuk tinggal sesuai dengan kebutuhan mereka. (fadhilah, 2007)

4.3 Pemberian Mahar dengan sistem *Bhoka* pada perkawinan Adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat

4.3.1. Pemberian Mahar *Kabhentano Pongke* (Lubang Telinga)

Mahar *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) adalah mahar yang secara bentuk, jenis dan nilainya ditentukan sendiri oleh calon istri kepada calon suaminya dalam pernikahan. Mahar *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) merupakan suatu yang hukumnya wajib diberikan kepada calon istri dengan penuh kerelaan yang tidak diatur oleh adat mengenai bentuk dan jumlahnya. Permintaan ini dapat berupa cincin emas, uang tunai, sebidang tanah, dan lain lain sesuai dengan kemampuan calon suami.

Pernikahan di Kecamatan sawerigadi *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) biasanya dan yang paling umum diminta oleh calon istri adalah berbentuk cincin emas dan uang tunai. Jumlahnya bervariasi tergantung dari permintaan calon istri. sebelum ditetapkan *Kabhentano Pongke* (Lubang telinga) diadakan musyawarah dari kedua keluarga yang dibahas adalah masalah jenis, bentuk dan jumlahnya.

Menurut keterangan salah satu tokoh adat di Kecamatan Sawerigadi, mengatakan:

”*Kabhentano Pongke* (lubang telinga) di dalam perkawinan adat muna tidak diatur oleh adat, maksudnya adalah tidak terikat oleh 4 golongan seperti *Kaomu*, *Sara*, *Walaka* dan *Maradika*, akan tetapi *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) ini sesuai dengan permintaan calon istri kepada suaminya. Biasanya untuk di kecamatan Sawerigadi ini umumnya yang diminta adalah cincin 2 gram atau 1 gram dan uang tunai. Misalnya (saya terima nikah dan kawinnya,

yayan binti La Mbele dengan Mas Kawin sebetuk 1 gram cincin emas, uang Rp.500.000 dan adat 10 *bhoka* 10 *suku* tanai karena Allah)” (La Bangkusa, 2022)

Kabhentano Pongke (lubang telinga) ini akan disebutkan macam dan totalnya pada saat akad nikah. yang akan dijadikan mahar atau mas kawin dalam pernikahan. sebagaimana mahar adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. ketika musyawarah kedua belah pihak telah sepakat, maka pernikahan dilanjutkan proses selanjutnya.

Kebhentano Pongke (lubang telinga), yang dianggap sebagai tanda penghormatan bagi calon mempelai wanita dalam keinginannya untuk melegitimasi dirinya bagi calon suaminya, menjadi hak prerogatifnya yang lengkap dan mutlak. Sehingga dengan diterimanya *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) tidak ada alasan istri untuk menolak berhubungan badan dengan suaminya. Sebagaimana lubang telinga pada masyarakat muna maknanya adalah bahasa berhubungan badan atau berhubungan suami istri sudah menjadi halal dan wajib untuk dipenuhi oleh suami istri. (Astum Habi, 2021)

Kabhentano Pongke (lubang telinga) diserahkan secara bersamaan dengan *Kafeena* (uang adat lamaran) disimpan dalam satu tempat yang disebut *Kabhintinga* (tempat menyimpan uang adat). Berdasarkan keterangan dari salah satu tokoh adat Kecamatan Sawerigadi:

Kabhintinga adalah tempat khusus menyimpan mahar atau *Kabhentano Pongke* (lubang telinga), cincin dibungkus dengan tempat yang sangat indah dan uang tunai disimpan dalam amplop. Kemudian keduanya disimpan dalam seperangkat *kabhintinga*, dihiasi dengan rapi dan indah dengan tampilan yang sangat menarik. *Kabhintinga* dan semua *Puro-Puro* (seserahan /pakaian calon istri) sering dipertahankan di area makan wanita etnis Muna. (La Bangkusa, 2022)

Setelah *Kafeena* (pertanyaan) dan *Kabhnetano Pongke* (lubang telinga) diterima, maka menyusullah *Puro-Puro* (seserahan /pakaian calon istri) atau seserahan pakain dan kebutuhan calon istri dari ujung rambut sampai ujung kaki. *Kafeena* (pertanyaan) melambangkan tanggung jawab calon suami untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya pakaian calon istri. *Kafeena* (pertanyaan) juga melambangkan kesungguhan, bahwa calon suami tidak hanya bicara sanggup menikahi calon istri tetapi bukti kesungguhannya adalah datang melamar dengan sungguh-sungguh untuk menjadikannya sebagai seorang istri.

Sebelum berangkat ke rumah pengantin, biasanya rombongan melakukan rapat kilat untuk membahas orang-orang yang akan menjadi pelaku adat dan tanggung jawabnya. *Puro-Puro* (seserahan/pakaian calon istri), *Paniwi* (Pengabdian), dan *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) dikelompokkan sesuai dengan jumlah kebutuhan dan kepentingannya dalam adat, persis seperti *kafeena* (pertanyaan). Dalam pertemuan kilat, diputuskan juga siapa yang akan bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada orang-orang setiap kali upacara selesai. *Pomantoto* (juru bicara adat) adalah nama yang diberikan kepada pemberi informasi. (Jamaluddin Haq,2008)

Tugas utama saat menyelesaikan adat perkawinan sesuai dengan konvensi Muna adalah untuk mengenal kedua perwakilan. Hal ini dilakukan ketika semua tokoh adat, aparat pemerintah daerah/desa, dan keluarga hadir. Dengan saling bertukar rokok, maka dapat saling mengenal satu sama lain. Sebelum upacara dimulai, rokok diletakkan di atas piring yang dibuat oleh keluarga wanita sesuai

tradisi. Tetapi, perwakilan pria adalah orang yang membagikan rokok terlebih dahulu

Para pria sering memulai diskusi dengan mengamati energi di dalam ruangan. Para pemain pria tradisional saling menatap satu sama lain untuk memulai *Kafena* (Pertanyaan).

Assalamualaikum, aesalo kalalesa bhekantalea bhara nehamai sokafetapaha sebantara itu? (Assalamu'alaikum, Saya mohon agar diberi kesempatan, sekiranya dimana sasaran untuk bertanya sebentar) (Maslia, 2022)

Sebagai tanggapan atas pertanyaan dari pihak laki-laki, pihak perempuan memberikan isyarat dengan melirik dan menunjuk ke arah orang yang perlu ditemui. Setelah kepastian diperoleh, dua perwakilan adat dari pihak laki-laki maju untuk menemui perwakilan adat perempuan dan bertanya kepada kepala adat perempuan. Tuturannya adalah sebagai berikut:

Aini ingka bhe sonefetapaghomani ini, bhara welongkora-ngkora ini nando senewawangi atawa nomondomo ? (didalam duduknya kita ini ada yang ingin kami tanyakan, apakah dalam duduknya kita ini masih ada yang ditunggu-tunggu atau sudah lengkap?) (Maslia 2022)

Ketua adat dari pihak perempuan memastikan bahwa semua pelaku adat yang diundang telah hadir. Utusan dari pihak laki-laki tidak diperbolehkan kembali ke tempat duduknya sampai mendapatkan kepastian dari ketua adat pihak perempuan. Dalam upacara pernikahan, ketua adat ini disebut dengan *Pomantoto* (juru bicara adat). Untuk memastikan kehadiran seluruh pelaku adat, *Pomantoto* akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

Upacara penyelesaian pernikahan adat Muna, hanya orang-orang tertentu yang ditunggu kehadirannya, yaitu pemerintah Desa setempat yang telah sepakat untuk hadir, pelaku adat yang memiliki peran penting dan sulit digantikan, serta pelaku adat yang telah dikonfirmasi sedang dalam perjalanan. Jika orang tua mempelai perempuan menyatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu ditunggu, maka *Fotunongkora-ngkora* (Pemandu adat) akan memberikan kepastian kepada pihak laki-laki bahwa semua yang diharapkan telah hadir dan tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Berikut ini adalah tuturannya:

Ingka minamo bhene soneintagi, ngkora-ngkora ini nomodomo notangamo. (sudah tidak ada yang ditunggu, duduk kita ini sudah lengkap. (La Haridi)

Kemudian, pihak laki-laki kembali memastikan kepada siapa mereka harus menghadap untuk melaksanakan *Kabhentano Pongke* (upacara lubang telinga). Adapun tuturannya adalah sebagai berikut:

Terimakasih barangka, ane namondomo ngkora-ngkora, nando tora tanasehula sonefetapaghoku. bhara nehamai sokafewisehamani, tahumendegho kabhentano pongke? (terimakasih informasinya, Jika sudah lengkap, kiranya kami diberi petunjuk kepada siapa kami menghadap untuk menunaikan pinangan? (La Ali)

Pihak perempuan menjawab:

Damiwisemo ne La bangkusa (menyebut nama dan gelar orang yang dihadapi). (Silahkan menghadap kepada la bangkusa (sambil memberikan isyarat) (La Bhabu)

Berikut adalah paraphrase dari kalimat tersebut:

Di tempat tersebut, ada aturan adat Muna yang melarang menunjuk dengan jari tangan saat berinteraksi dengan orang lain. Setelah memastikan hal ini, utusan pria kembali ke posisinya dan menyampaikan informasi tersebut:

Aitu ingka tapandehanemo nagha, Ane naembali asumowo deki wekundo, watu (Alhamdulillah kami sudah mendapat petunjuk, maka perkenankanlah kami kembali ketempat duduk semula) (Ld. Imani)

Setelah mendapatkan kepastian, utusan kembali ke tempat duduknya dan melaporkan kepada ketua adat yang mengutusnyanya, sambil memberi tahu siapa yang akan mereka temui berikutnya. Mereka kemudian melaksanakan acara pinangan. Dengan informasi yang jelas dan setelah kembali ke posisi semula, pelaku adat tersebut menyelesaikan tugasnya. Setelah menerima laporan dari anggotanya yang dikirim untuk memperoleh informasi, ketua adat pihak laki-laki mengutus anggota lainnya untuk menyampaikan pinangan. Dalam menjalankan tugas ini, kedua pelaku adat diikuti oleh anggota lain yang memegang *Kabhinting*, yaitu wadah untuk menyimpan cincin dan uang adat. Isi *Kabhinting* terdiri dari uang dan cincin. Setelah semua siap, pelaku adat perempuan yang memegang *Kabhinting* berdiri, dan salah seorang dari kedua pelaku adat laki-laki meminta izin kepada pelaku adat perempuan, khususnya kepada ketua pelaku adat perempuan, untuk melanjutkan proses tersebut (*Fotuno Ngkora-Ngkora*). Berikut ini adalah tuturannya.:

Aini ingka desalo kalalesa bhe kantalea watu, defesakusigho kabhentano pongke, aini ingka datumarimaemo. (Mereka memohon keikhlasan dan perkenan untuk disaksikan, mereka saat ini menunaikan pinanga, dan saya Sampaikan Bahwa Kita Telah Terima.) (La Bangkusa)

Kabhentano Pongke dan *Kabhinting*a secara simbolis diserahkan oleh pelaku adat utusan dari pihak laki-laki kepada *Fotuno Ngkora-Ngkora* (Ketua adat) dari pihak perempuan. Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk permintaan saksi dari semua pelaku adat yang hadir.

Setelah menerima saksi, tim pelaku adat laki-laki meminta salah satu anggota perempuannya untuk menemui pelaku adat perempuan dari kedua pihak guna menyampaikan *Polele* (berita). *Polele* (berita) yang dimaksud adalah penyampaian bahwa *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) akan segera diserahkan kepada pelaku adat perempuan untuk melanjutkan proses sesuai dengan tahapan adat. Untuk menyelesaikan tugas ini, pelaku adat perempuan dari kedua belah pihak kemudian berkomunikasi dan berbicara sebagai berikut:

Aini ingka nandomo kalalesa, bhe kantalea maighono ne isamiu, ne ai miu, nekoamangho, nekoinangho, neko aighoo. Tapoleleghomo kabhentano pongke ini. (Kami menyampaikan bahwa sudah ada keikhlasan dan perkenaan, serta kesaksian dari tim adat dan keluarga besar pihak perempuan yang duduk dalam ruangan, maka sekarang ini kami akan menyampaikan *kabhentano pongke*). (La Bangkusa, 2022)

Pelaku adat perempuan dari pihak laki-laki memiliki tugas yang sama dalam menyampaikan *Kabhentano Pongke* (Lubang telinga). Mereka terdiri dari tiga orang, ditambah seorang pembawa *Gambi* atau *Kampanaha* (tempat sirih), yang melaksanakan tugas setelah penerimaan adat. Setiap pasangan ibu-ibu ini berasal dari golongan *Kaomu*, *Sara*, dan *Walaka*. Pasangan pertama bertugas sebagai *Humendeghono Fetapa* (Penanya). Mereka bertanya kepada pelaku adat perempuan dari pihak perempuan mengenai siapa yang harus mereka hadapi untuk menunaikan *Kabhentano Pongke* (Lubang telinga) kepada pelaku adat yang telah

ditunjuk. Sementara itu, pasangan ketiga bertugas sebagai *Humendeghono Mefopesuano Kabhentano Pongke*, yaitu mereka yang akan memasukkan cincin dan memberikan uang pinangan kepada calon mempelai perempuan.

Tuturan yang disampaikan oleh pelaku adat perempuan dari pihak laki-laki kepada pelaku adat perempuan dari pihak perempuan dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

Aini ingka bhesonefetapagho mani ini, bhara nehamai sokafewiseha, tahumendegho kabhentano pongke ini? (Ada yang ingin kami tanyakan, kira-kira kepada siapa kami menghadap untuk menunaikan pinangan?) (La Bhahu)

Dalam tradisi masyarakat Muna yang diwariskan secara turun-temurun, orang tua yang sudah senior biasanya dipercaya sebagai tempat bertanya dan pemberi petunjuk dalam proses penyelesaian adat. Selain kebiasaan ini, ada juga tradisi dalam memberikan arahan tentang kepada siapa seseorang harus menghadap. Masyarakat Muna tidak menggunakan jari untuk menunjukkan arah kepada pihak laki-laki, melainkan dengan tanda berupa posisi tempat duduk. Biasanya, tempat duduk pelaku adat yang senior berada di sebelah kanan *gambi* atau *kampanaha* (tempat sirih). Setelah itu, orang yang bertanya akan kembali ke tempat duduknya. Langkah berikutnya, tim pelaku adat perempuan dari pihak laki-laki yang bertugas akan menghadap pelaku adat perempuan dari pihak perempuan, khususnya kepada pelaku adat senior, dan kemudian menyampaikan tuturan:

Ingka tahendeghomo polele ini, polelegho kabhentano pongke, kapae ampaitu nobahrimo waranano adhati, bhara amansuru tewawo bhara paise?(Kami adalah utusan untuk menyampaikan, bahwa peminangan akan segera dimulai, namun sebelumnya kami ingin bertanya, karena sekarang ini

sudah banyak ragamnya adat kebiasaan, apakah kami langsung ke tempat duduk calon pengantin perempuan atau jangan?) (Ld. Abdul Wahab)

Pihak perempuan menjawab:

Umbe, ingka tapandehanemo nagma. (Ya, kami sudah ketahui.) (La Baami, 2022)

Setelah menerima jawaban dari pihak perempuan, tugas utusan pihak laki-laki dianggap selesai. Pasangan pelaku adat kemudian kembali ke tempat duduknya dan melaporkan hasilnya kepada ketua tim adat. Selanjutnya, pasangan ketiga mulai melaksanakan tugasnya, yaitu mengantarkan *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) yang berupa *Kabhintigia* (pinangan). Sebelum menjalankan tugas tersebut, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada *Fotuno Ngkora-Ngkora* (Ketua adat). Pasangan ketiga ini ditemani oleh seorang *Kaomu* (keturunan raja) dan seorang putri remaja yang memegang *Kabhintigia*.

Karena ketua adat sudah memahami situasi sebelumnya, dan posisi *gambi/kampanaha* juga sudah jelas, pelaku adat perempuan dari pihak laki-laki mulai melaksanakan tugasnya. Mereka memulainya dengan menghadap pelaku adat perempuan dari pihak perempuan, yang duduk berhadapan di antara kedua belah pihak. Posisi duduk ini biasanya ditempati oleh anggota tim adat perempuan yang paling senior. Dalam menjalankan perannya, pelaku adat perempuan dari pihak laki-laki kemudian menyampaikan tuturan:

Aini taesalo kalalesa, bhe kantalea nentaidimu, tahumendegho taefoampe kabhentano pongke ini, tamansuruane wekamarano anahi. (Kami meminta keikhlasan hati dan ketulusan ibu-ibu, kami akan membawa pinangan ini sampai ke kamar anak calon pengantin”). (Ld. Abdul Wahab)

Tim adat perempuan pihak perempuan menjawab:

Umbe “Ya”. (La Baami, 2022)

Pinangan yang dibawa oleh pelaku adat perempuan dari pihak laki-laki disampaikan kepada calon mempelai wanita. Sebelum menyerahkan pinangan, mereka terlebih dahulu menyampaikan tujuan kedatangan mereka kepada calon mempelai perempuan. Pinangan tersebut berupa cincin mas kawin dan uang. Adapun tuturan yang menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah sebagai berikut:

Assalam alaikum, aesalo lera bhe kalalesa nentaidimu, aefoampe kabhentano pongke ini. (Assalam alaikum, saya memohon persetujuan dan keikhlasan dari ibu-ibu, saya membawa pinangan) (La Baami)

Biasanya, saat mempelai perempuan menerima lamaran dari pihak laki-laki, seluruh keluarganya diminta hadir sebagai saksi, termasuk ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Setelah cincin pernikahan dipasang pada jari mempelai wanita, semua anggota keluarga yang hadir kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Para pelaku adat dari pihak laki-laki juga kembali ke tempat duduk mereka, menandakan bahwa tugas mereka telah selesai. Selanjutnya, putri-putri yang bertugas sebagai pembawa *Puro-Puro* memasuki kamar mempelai wanita. *Puro-Puro* merupakan perlengkapan pakaian perempuan secara lengkap, dari ujung kaki hingga ujung rambut, serta perlengkapan sehari-hari bagi perempuan.

Setelah proses pemakaian *Puro-Puro*, mas kawin, dan pelaksanaan *Paniwi* oleh pelaku adat perempuan dari pihak laki-laki, tugas mereka dianggap selesai. Mereka kemudian kembali ke tempat duduk mereka untuk menyampaikan *Polele* (berita). *Polele* di sini merujuk pada pemberitahuan kepada pelaku adat laki-laki

dari pihak laki-laki bahwa *Puro-Puro* (seserahan), mas kawin, dan *Paniwi* (pengabdian) telah diterima, dan langkah selanjutnya adalah memulai proses *Kagaa* (upacara akad nikah). Dalam upacara akad nikah, beberapa hal penting yang harus dilakukan meliputi *Kantaburi*, *Adjati Bhalano*, *Lolino Ghawi*, *Kaokanuha*, *Kafoatoha*, *Matano Kenta*, *Desalo Lera*, dan akad nikah itu sendiri.

4.3.2. Pemberian *Bhoka Muna*

Bhoka dalam bahasa Muna, memiliki makna berkembang, terlampau penuh, tersembul. Dalam bahasa Indonesia *Bhoka* dapat diartikan sebagai padanan, sebanding, senilai, seharga atau sesuai dengan golongannya untuk mengukur besaran mata uang dengan golongan tertentu. *Bhoka* bukan dijadikan sebagai alat bertransaksi jual beli atau membeli keperluan seseorang, tetapi *bhoka* digunakan untuk pembayaran yang berhubungan dengan prosesi adat. Seperti perkawinan, kematian, *Kariya*, *Katoba*, *Kangkilo*.

Nilai *Bhoka* 2 rupiah 4 sen berkisar tahun 1950-1980-an, nilai *Bhoka* 1980-2001 adalah 2.400-12.000, nilai *Bhoka* tahun 2001-sekarang 24.000. Nilai *Bhoka* ini diterapkan dalam, setiap upacara adat pada masyarakat Muna. Pernikahan, *Kariya* (Pingitan), *Kangkilo* (sunatan), *Katoba* (Pengislaman), *Kakawi* (Perkawinan), *Kasambu* (tujuh bulanan), *Ka Alano wuu* (Aqiqah), *Maludhu* (maulid Nabi Muhammada Saw), *Radhabu* (Isra Miraj), *esifu* (Nifsyu syaban), *Tembaha wula* (Permulaan Ramadhan), *Ro raeaha* (Hari raya Idul fitri/idul adha), kematian, denda adat (Maulid, 2012).

Masyarakat Muna di Kecamatan sawerigadi memegang erat adat *Bhoka Muna* ini. Penetapan nilai 1 *bhoka* diputuskan melalui musyawarah *Sara Wuna*

kabupaten dan disampaikan atau diteruskan kepada tokoh adat di setiap kecamatan, desa dan kelurahan di Muna barat. *Bhoka Muna* ditetapkan berdasarkan masing-masing golongan dalam masyarakat Muna. Empat golongan hasil keputusan dewan adat dalam masyarakat Muna adalah:

1. golongan *kaomu*, yaitu golongan bangsawan (La Ode/Wa Ode)
2. Golongan *Sara*, yaitu golongan adat legislatif, penegak hukum
3. Golongan *Walaka*, (Pedagang, petani, Nelayan)
4. Golongan *Maradika*, (golongan rakyat biasa)

Bhoka dalam perkawinan berpatokan pada golongan yang merupakan sandi adat kedua mempelai. Penetapan patokan *Bhoka* perkawinannya yaitu golongan *kaomu* sebesar 20 *boka*, golongan *Sara* sebesar 10 *Boka* 10 *Suku*, golongan *Walaka* sebesar 7 *boka* 2 *suku*, dan golongan *Maradika* sebesar 3 *boka* dan 2 *suku*. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6. berikut ini:

Tabel 3. Uang Adat Dalam Sistem *Bhoka*

No	Nama Golongan	Patokan <i>Bhoka</i> (Bhoka:Suku)
1	<i>Kaomu</i> (Bangsawan)	20
2	<i>Sara</i>	10:10
3	<i>Walaka</i>	7:2
4	<i>Maradika</i>	3:2

Pernikahan dalam adat Muna di Kecamatan Sawerigadi menurut adat Muna yang diatur dalam sistem *Bhoka* sudah diatur sedemikian rupa sebelum dibawa pada saat pernikahan, ketua adat atau *Pomantoto* telah mengatur bagian-bagian yang akan diberikan atau diserahkan pada saat berjalannya upacara adat.

Adapun bagian-bagian dari uang adat dalam sistem *Bhoka* adalah *Kafeena*, *kataburi*, *Adhati Bhalano*, *Paniwi*, *lolino ghawi*, *kaokanuha*, *kafoatoha*, *nefumano fini moghane*, *matano Kenta* (Maulid, 2012).

4.3.2.1. Pemberian sistem *Bhoka* Golongan *Kaomu*

Golongan *Kaomu* adalah golongan yang memiliki status sandi adat yang paling tinggi yaitu 20 *Bhoka*, golongan *Kaomu* ditandai dengan panggilan La Ode dan Wa Ode pada awal nama.

Berdasarkan keterangan dari salah satu tokoh adat di Kecamatan Sawerigadi, mengatakan:

Laki-laki *Kaomu* menikah dengan golongan yang *Kaomu*, *Sara*, *Walaka* dan *Maradika* tetap dikenakan membayar uang adat adalah 20 *Bhoka*. Hal ini disebabkan karena dia golongan tertinggi maka untuk mempertahankan status sosial dan sandi adat pada anak keturunannya untuk tidak turun. 20 *Bhoka* senilai dengan Rp.480.000. jika laki-laki *sara* menikahi perempuan *kaomu* maka laki-laki diwajibkan membayar uang adat 35 *Bhoka*. Jika di Konferensi dalam nilai rupiah adalah $35 \times \text{Rp.}24.000 = \text{Rp.}840.000$. (Ntarawe La, 2022)

Anak dari pernikahan Laki-laki *Sara*, *Walaka* dan *Maradika* dengan wanita *Kaomu* maka status sandi adat anak tersebut mengikut kepada nasab ayahnya. Maka sandi adatnya adalah 15 *Bhoka*. Yaitu mencari jalan tengah sandi adat 20 *Bhoka* dengan 10 *Bhoka* 10 suku adalah 15 *Bhoka*. Maka oleh karena itu delegasi adat utusan orang tua kedua mempelai harus mengetahui seluk-beluk atau garis keturunan dari calon suami dan calon istri yang akan dinikahkan nantinya.

Tahapan pemberian *Adhati Bhalano* (adat besar) ini disebut dengan *Katandughono Adhati* (dudukan adat). Pada masyarakat muna di Kecamatan Sawerigadi adalah hukumnya wajib untuk melalui tahapan ini.

Agar lebih mudah memahami pembayaran uang adat berdasarkan sandi adat Muna adalah, dapat dilihat pada tabel ke 6. sebagai berikut:

Table 4. *Bhoka* Pada Golongan *Kaomu*

No	Status Golongan Laki-laki <i>Kaomu</i>	Nilai
1.	Laki-laki <i>Kaomu</i> menikahi wanita <i>kaomu</i>	20
2.	Laki-Laki <i>Kaomu</i> menikahi wanita <i>sara</i>	20
3.	Laki-Laki <i>Kaomu</i> menikahi wanita <i>walaka</i>	20
4.	Laki-Laki <i>Kaomu</i> menikahi wanita <i>maradika</i>	20

Data pernikahan di KUA Kec..Sawerigadi Kabupaten Muna Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 7. Berikut:

Tabel 5. Pernikahan KUA Kecamatan Sawerigadi Tahun 2022

No	Pernikahan	Golongan	<i>Bhoka</i>
1	Sudirman Bin La Ponggigi dengan Wa Ode Siti Fatma sari binti La Ode Ante	<i>Walaka</i> dengan <i>Kaomu</i>	75 <i>Bhoka</i> =Rp.1.800.000
2	La Ode Alimatrahim bin La Ode Taifu Mayang sari binti La Idiha dan	<i>Kaomu</i> dengan <i>Walaka</i>	20 <i>Bhoka</i> =Rp.480.000

Penentuan sandi adat dengan sistem *Bhoka* ini dilakukan 3 hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan. Acara ini dikenal dengan *Polelegho Adhati Bhalano* (musyawarah penentuan adat besar) sehingga pada hari pelaksanaan pernikahan masing-masing delegasi adat sudah membawa uang sesuai dengan kesimpulan musyawarah pada acara *Polelegho Adhati Bhalano* (Musyawarah adat). Uang tersebut disimpan dalam amplop berdasarkan bagian-bagian yang akan menerimanya. Uang adat tersebut bukan untuk diberikan kepada calon istri. akan tetapi uang adat tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang telah ditentukan dan berhak untuk menerimanya, secara garis besar yang menerima *Bhoka* dari uang adat tersebut adalah yang dibahas dalam rangkaian adat *Fitu Kabhintunga* (tujuh tahapan adat) (Meiarni Ita, 2017).

4.3.2.2 Pemberian *Bhoka* Golongan *Sara*

Golongan *Sara* adalah golongan masyarakat Muna yang memiliki sandi adat urutan kedua setelah *Koomu*. Uang adat dengan sistem *Bhoka* dari golongan sandi adat *Sara* adalah 10 *Bhoka* 10 *Suku*.

Menurut salah satu informan:

laki-laki *sara* menikah dengan wanita *Sara*, *Walaka* dan *Maradika* adalah 10 *Bhoka* 10 *Suku*. Jika dikonvensi dalam rupiah berjumlah $10;10 \times \text{Rp. } 24.000 = \text{Rp. } 300.000$. Jika laki-laki *Sara* menikahi wanita *Kaomu* maka dikenakan adat 35 senilai Rp.840.000. (La bangkusa 2022)

Pembayaran sandi adat dari golongan *sara* kepada golongan yang lainnya, maka untuk lebih memudahkan dapat dilihat dari tabel 8 berikut ini:

Tabel 6. *Bhoka* Golongan Sara

No	Status Golongan Laki-laki Sara	Sandi adat
1.	Laki-laki Sara menikahi wanita <i>kaomu</i>	35 <i>Bhoka</i>
2.	Laki-laki Sara menikahi wanita <i>Sara</i>	10 <i>Bhoka</i> 10 <i>suku</i>
3.	Laki-laki Sara menikahi wanita <i>Walaka</i>	10 <i>Bhoka</i> 10 <i>suku</i>
4.	Laki-laki Sara menikahi wanita <i>maradika</i>	10 <i>Bhoka</i> 10 <i>suku</i>

Jika Laki-laki *sara* menikah dengan wanita *Kaomu* maka *Kafeena* berjumlah 5 *Bhoka* atau senilai Rp.120.000, *Kataburi* 10 *Bhoka* atau senilai Rp.240.000, *Adhati Bhalano* 35 *Bhoka* atau senilai Rp.840.000, *Paniwi*, *Lolino Ghawi*, *Kaokanuha*, *Kafoatoha*, *Nefumano Fini Moghane*, 5 *Bhoka* senilai Rp.120.000, jadi total uang adat yang akan diberikan kepada mempelai adat perempuan adalah senilai Rp.1.680.000, dan *Matano Kenta* Rp.168.000 (diberikan kepada palaku adat kedua mempelai). (La bangkusa 2022)

Berdasarkan data pernikahan di KUA kecamatan Sawerigadi tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel 9. Berikut ini:

Tabel 7. Data Pernikahan di Kecamatan Sawerigadi Tahun 2022

No	Pernikahan	Golongan	Jumlah <i>Bhoka</i>
1	La Ode Sabar Bin La Ode Haluju dengan Wa Mila Binti La Ini	<i>sara</i> dan <i>kaomu</i>	35 <i>bhoka</i> =Rp.840.000
2	Ilham Bin Ragil dengan Dian Binti Agus	Sara dan Sara	10 <i>bhoka</i> 10 <i>suku</i> =Rp.300.000
3	Muslimin bin La Kantunu dengan	<i>Sara</i> dan	10 <i>bhoka</i> 10 <i>suku</i>

	Parni La Haladi \	<i>Walaka</i>	=Rp.300.000
4	Rahmat Sukai bin La Pono dengan Nur neni Binti La Maluku	<i>Sara dan walaka</i>	10 <i>bhoka</i> 10 <i>suku</i> =Rp. 300.000
5	Umang Bin La Emba dengan Muna Satriani Binti La Bangkusa	Sara dan Sara	10 <i>bhoka</i> 10 <i>suku</i> =Rp.300.000
6	Armail Binti La Risu dengan Ain Binti La Dhangku	Sara dan walaka	10 <i>bhoka</i> 10 <i>suku</i> =Rp.300.000
7	Amin Bin La Mboto Dengan Iis Binti la kolaki dengan	sara dan walaka	10 <i>bhoka</i> 10 <i>suku</i> =Rp.300.000

4.3.2.3. Pemberian *Bhoka* Golongan *Walaka*

Masa kerajaan Muna, pemerintahan *Raja Sugi Manuru* golongan *Walaka* adalah golongan masyarakat Muna yang memiliki kemampuan dalam bidang pertanian, perdagangan, kelauran, dan lain-lain. Golongan *Walaka* adalah golongan yang memiliki sandi adat urutan ke-3 setelah *Kaomu* dan *Sara*. Dengan sandi adat adalah 7 *Bhoka* 2 *Suku*.

Berdasarkan keterangan salah satu informan tokoh adat Kecamatan Sawerigadi:

Laki-laki golongan *Walaka* menikah dengan wanita *Kaomu* akan membayar uang adat sebanyak 75 *Bhoka* atau senilai Rp.1.800.000, jika laki-laki *Walaka* menikah dengan wanita *Sara* akan membayar uang adat 35 *Bhoka* atau senilai Rp.840.000, Jika laki-laki *Walaka* menikahi wanita golongan *Walaka* 7 *Bhoka* 2 *Suku* atau senilai Rp.180.000, jika laki-laki *Walaka* menikah dengan wanita *Maradika* 7 *Bhoka* 2 *Suku* Rp.180.000 Akan tetapi pada perkembangan zaman sekarang golongan *Maradika*

berdasarkan putusan *Sara Wuna* telah dihilangkan dan dinaikkan sandi adatnya pada golongan *Maradika*. (La Bangkusa, 2022).

Pemberian uang adat pada pernikahan golongan *Walaka* dapat dilihat pada tabel 10. dibawah ini:

Tabel 8. Bhoka Golongan Walaka

No	Sandi Adat golongan <i>Walaka</i>	Besaran <i>Bhoka</i>
1.	Laki-laki <i>walaka</i> menikahi wanita <i>kaomu</i>	75
2.	Laki-laki <i>walaka</i> menikahi wanita <i>Sara</i>	35
3.	Laki-laki <i>walaka</i> menikahi wanita <i>walaka</i>	7:2
4.	Laki-laki <i>walaka</i> menikahi wanita <i>maradika</i>	7:2

Jika Laki-laki *Walaka* menikah dengan wanita *Sara* maka *Kafeena* berjumlah 2 *Bhoka* 1 suku atau senilai Rp.60.000, *Kataburi* 4 *Bhoka* atau senilai Rp.100.000, *Adhati Bhalano* 35 *Bhoka* atau senilai Rp.840.000, *Paniwi, Lolino Ghawi, Kaokanuha, Kafaotoha, Nefumano Fini Moghane*, 2 *Bhoka* 1 Suku senilai Rp.60.000, jadi total uang adat yang akan diberikan kepada mempelai adat perempuan adalah senilai Rp.1.380.000, dan diberikan adalah dan *Matano Kenta* Rp.138.000 (diberikan kepada palaku adat kedua mempelai) (La Bangkusa, 2022)

Data pernikahan di KUA Kecamatan Sawerigadi tahun 2022 seperti terdapat pada tabel 11. Berikut ini:

Table 9. Pernikahan di KUA Kecamatan Sawerigadi Tahun 2022

No	Pernikahan	Golongan	Jumlah bhoka
1	Ramadhan Bin La Maliki dengan Herlin Binti La Ghempati	Walaka dan sara	35 bhoka =Rp.480.000
2	Sumardin Bin La Futiha dengan Asna Wati Bin La Kadulu	Walaka dan Sara	35 <i>bhoka</i> =Rp.840.000
3	Karman bin La Onda Dengan Wa Uli Binti La Ali	Walaka dan Walaka	10 bhoka 10 suku =Rp.300.000

	dengan		
4	Asri Bin La tajida dengan Wa Anti Bin La Fali	Walaka dan walaka	10 bhoka 10 suku =Rp.300.000
5	La Aldin Bin La Mbota Weni Binti Piningkiri	Walaka dan walaka	10 bhoka 10 suku =Rp.300.000
6	Ilsan Bin La Sano Dengan Wa Lisna Binti La Kamira	Walaka dan sara	35 <i>bhoka</i> =Rp.840.000
7	Aan Bin La Mbotuo dengan Sartini Binti La Pemili dan	Futegho Rumampe/ suku <i>Lain dan Walaka</i>	110 <i>bhoka</i> =Rp.2.600.000
8	La Ode Midi Bin La Ode Maliki dengan Muhaina Binti La Mantale	<i>Kaomu</i> dan walaka	10 bhoka 10 suku =Rp.300.000
9	Andika Bin Anton dengan Sartika Dewi Binti La Ka nene	<i>futegho rumampe</i> dan <i>Walaka</i>	110 <i>bhoka</i> =Rp.2.600.000
10	Sances Bin La Kanene Dengan Arni Binti La Udhe	<i>Walaka</i> dan <i>walaka</i>	10 bhoka 10 suku =Rp.300.000
11	Mislan Bin Johan dengan Samria Binti La Gapila	<i>Walaka</i> dan <i>walaka</i>	10 bhoka 10 suku =Rp.300.000
12	Herman Bin La Kombawe dengan Filsa Sabila Binti La Haludi	<i>Walaka</i> dan <i>walaka</i>	10 bhoka 10 suku =Rp.300.000

4.3.2.4. Pemberian *Bhoka* Golongan *Maradika*

Pemberian uang adat pada golongan *Maradika* sama dengan golongan-golongan yang lain. Golongan *Maradika* adalah golongan dengan sandi adat yang terakhir. Pada masa pemerintahan sugi manuru, golongan ini sangat

terbelakang, dimana kehidupan mereka hanya tinggal diperkampungan dan jauh dari keramaian. Sehingga mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa selain dari pada bertani untuk melanjutkan hidup, maka pada hasil ijthihad raja dan dewan sara wuna *fato ghoera* golongan ini diberikan sandi adat 3 *Bhoka* 2 *Suku*.

Menurut salah satu informan tokoh adat kecamatan Sawerigadi;

Jika golongan *Maradika* 3 *bhoka* 2 *Suku* menikah dengan golongan *Kaomu* maka dikenakan uang adat sebesar 150 *Bhoka* adalah senilai Rp.2.880.000, jika laki-laki *maradika* menikah dengan golongan *Sara* maka dikenakan uang adat sebesar 75 *Bhoka* senilai Rp. 1.800.000, Jika laki-laki *maradika* menikah dengan wanita *walaka* Rp. 840.000, jika laki-laki *maradika* Menikah dengan wanita *maradika* maka dikenakan uang adat sebesar Rp.84.000. (Sastrawan La Ode, 2022).

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 12. dibawah ini:

Table 10. *Bhoka* Golongan *Maradika*

No	Sandi adat laki-laki <i>Maradika</i>	Nilai adat (Bhoka:Suku)
1.	Laki-laki <i>maradika</i> menikahi wanita <i>kaomu</i>	150
2.	Laki-laki <i>maradika</i> menikahi wanita <i>Sara</i>	75
3.	Laki-laki <i>maradika</i> menikahi wanita <i>Walaka</i>	35
4.	Laki-laki <i>maradika</i> menikahi wanita <i>maradika</i>	3:2

Menurut salah satu informan:

"Perkembangan zaman sekarang masyarakat sudah memiliki kehidupan yang hampir sama, tidak ada lagi masyarakat *Muna* khususnya warga Kecamatan Sawerigadi yang tinggal jauh dari keramaian, hal ini lah pertimbangan dewan sara Wuna di Kabupaten Muna Barat menghilangkan golongan *Maradika*". (Hasani La, 2022)

Perkawinan pada etnis Muna khususnya di Kecamatan Sawerigadi selain pernikahan empat golongan diatas, berdasarkan putusan *sara wuna* dikenal dua model adat perkawinan dari suku lain dengan wanita *Muna* dan uang adat pada perkawinan *Pofuleigho* (Kawin lari).

4.3.2.5. Pemberian *Bhoka* Kawin Lari (*Pofeleigho*)

Pofoleigho/angka kundo atau pernikahan kawin lari adalah pernikahan adat muna yang berbeda dengan acara adat *angkanemata* atau pernikahan secara terang-terangan. Yang biasa dilakukan oleh masyarakat Muna khususnya masyarakat kecamatan Sawerigadi kabupaten Muna Barat. *Angka Kundo* (lewat belakang) adalah kawin lari sebagai bentuk antonim dari *Angka Nemata* (terang-terangan).

Beberapa faktor yang menyebabkan orang menikah melalui *Angka Kundo* atau kawin kari yaitu; karena perbedaan status sosial sehingga pihak laki-laki tidak percaya diri untuk terang-terangan, faktor ekonomi laki-laki yang kurang mampu, tidak direstui oleh orang tua perempuan, dan lain-lain. Pernikahan melalui cara ini adalah dianggap sebagai bentuk yang memalukan akan tetapi *Sara Wuna* atau tokoh adat Muna kecamatan Sawerigadi telah memberikan solusi untuk penyelesaian adat pada perkawinan ini (Razak, 2015).

Pemberian uang adat pada perkawinan adat *Angka Kundo/Pofuleigho* adalah untuk sandi adat empat golongan masyarakat Muna tetap sama. Hanya pada penerapannya dikenakan sanksi yaitu nilai konferensi adat 1 *bhoka* Rp.24.000.000 dikali 2 menjadi Rp.48.000.000. Peningkatan nilai satuan *Bhoka*

kawin lari sebagai bentuk denda adat terhadap perilaku kawin lari yang memalukan keluarga. Jadi, pada prakteknya penetapan mahar kawin lari dalam adat Muna sama seperti penetapan mahar perkawinan secara umum. Berikut ini penulis mengemukakan salah satu contoh penentuan mahar kawin lari dari golongan *Walaka* yang dapat dilihat pada tabel 13. berikut:

Tabel 11. *Bhoka* pada perkawinan *Pofuleigho/Kawin Lari*

NO	Status Laki	Nilai <i>Bhoka:</i> <i>Suku</i>	Jumlah <i>Bhoka: Suku</i> (<i>Angka Nemata</i>)	Jumlah <i>Bhoka</i> (<i>Pofuleigho/kawin lari</i>)
1	Laki-laki Kaomu Menikahi Wanita Kaomu	20	20 x 24.000= Rp.480.000	20 x 48.000= Rp. 960.000
2	Laki-laki Sara Menikahi Wanita Kaomu	35	35 x 24.000= Rp. 840.000	35 x 48.000= Rp.1.680.000
3	Laki-laki Walaka Menikahi Wanita Kaomu	75	75 x 24.000= Rp. 180.000	75 x 48.000= Rp.3.600.000
4	Laki-laki Maradika Menikahi Wanita Kaomu	150	150 x 24.000= Rp.3.600.000	150 x 48.000= Rp. 7.200.000

Penjelasan tentang uang adat sistem *Bhoka* kawin lari (*Pofeliegho* atau *Angka Kundo*) dalam perkawinan adat Muna. Praktek tersebut berlaku pada semua perkawinan di tiap-tiap golongan. Sebagai pesan moral, kawin lari (*Pofeliegho* atau *Angka Kundo*) dalam adat Muna merupakan cara atau bentuk perkawinan (pelamaran) yang dihindari dan tidak dikehendaki karena merupakan aib keluarga. Secara Ideal adat Muna mengajarkan perkawinan dengan cara

angka mata yang sesuai dengan etika adat Muna dan ajaran Islam. Sungguhpun demikian, adat Muna tidak menutup mata dan tetap memberikan jalan keluar dalam menghadapi masalah kawin lari (*Pofeliiegho* atau *Angka Kundo*).

4.3.2.6. Pemberian *Bhoka Futegho Rumampe* (menikah dengan suku lain)

Feteigho rumampe (burung singgah) adalah pria dari luar etnis/suku Muna menikahi wanita dari etnis/suku Muna. Misalnya pria suku Jawa, Bali, Tolaki, Madura, Maluku dan suku lainnya menikahi wanita Muna. Menurut tokoh adat Muna Barat:

“pernikahan *futegho rumampe* (burung singgah) secara tahapan adat sama dengan masyarakat Muna pada Umumnya, hanya yang membedakan adalah pada penerapan uang adat saja. Jika dia menikahi golongan *kaomu* maka akan dikenakan uang adat sebesar 110 *Bhoka*, *Sara* 110 *Bhoka*, *Walaka* dan *Maradika* adalah 80 *Bhoka*. (La Bangkusa, 2022).

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 14. berikut ini:

Tabel 12. Patokan *Bhoka Futegho Ruampe* (Suku Lain)

NO	Status Laki	Nilai <i>Bhoka</i> : Suku	Jumlah <i>Bhoka</i> : Suku (<i>Angka Nemata</i>)	Jumlah <i>Bhoka</i> : (<i>futegho rumampe/suku lain</i>)
1	Laki-laki <i>Futegho Rumampe</i> Menikahi Wanita <i>Kaomu</i>	110	110 x 24.000= Rp.2.640.000	110 x 48.000= Rp. 5.280.000
2	Laki-laki <i>Futegho Rumampe</i> Menikahi Wanita <i>Sara</i>	110	110 x 24.000= Rp. 2.640.000	110 x 48.000= Rp.5.280.000
3	Laki-laki <i>Futegho Rumampe</i> Menikahi Wanita <i>Walaka</i>	80	80 x 24.000= Rp. 1.920.00	80 x 48.000= Rp.3.840.000

4	Laki-laki <i>Futegho Rumampe</i> Menikahi Wanita <i>Maradika</i>	80	80 x 24.000= Rp. 3.840.000	80 x 48.000= Rp. 3.840.000
---	--	----	-------------------------------	-------------------------------

4.4 Makna filosofi Pemberian Mahar dengan sistem *Bhoka* pada Perkawinan adat Muna

4.4.1. Makna Pemberian Mahar *kebhentano Pongke*

Kebhentano Pongke (lubang telinga), menjadi hak penuh calon istri secara mutlak, karena dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada calon istri dalam kesediaannya untuk menjadi istri dan mengahalkannya untuk calon suaminya. Sehingga dengan diterimanya *Kabhentano Pongke* (lubang telinga), tidak ada alasan istri untuk menolak berhubungan badan dengan suaminya.

Sebagaimana lubang telinga pada masyarakat muna maknanya adalah bahasa berhubungan badan atau berhubungan suami istri sudah menjadi halal dan wajib untuk dipenuhi oleh suami istri. Penyelesaian mahar yang disampaikan ke hadapan delegasi dengan menggunakan sehelai kain yang tertutup adalah keberhasilan rumah tangga yang harus dijaga.

4.4.2. Makna filosofi sistem *Bhoka* dalam Perkawinan Adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat

Bhoka dalam artian bahasa *Muna*, adalah berkembang, terlampau penuh, full, tersembul, dalam bahasa indonesia *Bhoka* dapat diartikan sebagai padanan, sebanding, senilai, atau seharga,sesuai. Sehingga dengan demikian *Bhoka* adalah uang tunai yang digunakan untuk membayar pokok adat dalam perkawinan yang disesuaikan dengan golongannya. *Bhoka* bukanlah alat pembayaran yang bisa

digunakan dalam bertransaksi jual beli, namun satuan *Bhoka* berlaku hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan prosesi adat, seperti adat pernikahan, *Kariya* (Pingitan), *Katoba* (Pengislaman), *Kaseke* (kematian).

Makna filosofi sistem *Bhoka* dalam penggolongan adat muna, *Kaomu* sebagai bentuk penghargaan kepada golongan turunan pemerintahan atau yang memiliki bakat dalam bidang eksekutif. *sara* sebagai bentuk penghargaan kepada golongan keturunan *Sara Wuna* atau yang memiliki bakat dalam bidang legislasi, hukum, dan agama, *Walaka* sebagai bentuk sandi adat untuk golongan masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan, *maradika* sebagai bentuk penghargaan kepada golongan masyarakat biasa.

Kabhinting bentuknya adalah piring yang dilapisi dengan kain yang tertutup di dalam piring tersebut berisi tujuh amplop yang berisi uang adat yang akan diserahkan pada saat pemberian uang adat dalam perkawinan. berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat makna filosofi dari *Kabhinting* adalah :

Kabhinting menjadi sebagai simbol kerahasiaan dalam rumah tangga yang hanya boleh di ketahui oleh suami dan istri. makna dari tertutupnya *kabhinting* adalah untuk menutupi segala kekurangan suami atau kekurangan istri yang tidak boleh dicertakan kepada orang lain meskipun keluarganya sendiri. (La Rimi, 2022)

Selain *Kabhinting* yang tertutup. Tujuh tahapan adat juga memiliki makna filosofi tersendiri, adapun makna filosofi dari *Fitu Kabhinting* adalah:

- a. *Kafeena* (pertanyaan) melambangkan tanggung jawab calon suami untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya pakaian calon istri. *Kafeena*

(pertanyaan) juga melambangkan kesungguhan, bahwa calon suami tidak hanya bicara sanggup menikahi calon istri tetapi bukti kesungguhannya adalah datang meminang dengan sungguh-sungguh untuk menjadikannya sebagai seorang istri.

- b. Penyerahan *Adhati Bhalano* (adat besar) atau uang adat dalam sistem *Bhoka*. Maknanya adalah penghargaan kepada seluruh keluarga sehingga pemberian uang adat dari sandi adat *Kaomu, Sara, Walaka, Maradika* adalah sandi adat yang harus ditunaikan sebelum akad nikah. (Lengko Umar, 1995)
- c. *Kataburi* (uang tambangan) bersimbol pembayaran uang maknanya memberikan uang sebesar 10 *bhoka* keturunan *Kaomu*, 4 *Bhoka Sara, Walaka, Maradika* kepada orang tua mempelai wanita. (La Damo, 2022).
- c. *Paniwi* yang bersimbol membawa hasil bumi atau uang dalam bentuk *Bhoka* berupa bahan pangan seperti: beras, telur, gula, kelapa tua, ayam, ubi-ubian, dan buah-buahan seperti pisang, mangga dll. dengan uang adat sebesar 5 *Bhoka* keturunan *Kaomu*, 2 *Bhoka* 1 *Suku Sara, Walaka, Maradika*, senilai Rp.120.000 . (Lengko Umar, 1995)
- d. *Lolino Ghawi* (pengganti susuan) dimaknai pada saat si gadis meninggalkan rumahnya, maka ibu gadis tersebut diberikan uang yang disebut *lalino ghawi/Lolino Bheta* (Pengganti air susu Ibu, mendidik dan membesarkan anaknya, adalah 5 *Bhoka* untuk *Kaomu*, 2 *Bhoka* 1 suku atau senilai Rp.120.000 untuk golongan *Sara, Walaka, Maradika*. (lengko umar, 1995)

- e. Pelaksanaan adat kelima, yaitu *Matano Kenta* (mata ikan), dengan simbol mata ikan yang selalu terbuka, memiliki makna bahwa pada setiap awal perkawinan, para tokoh adat memantau perkembangannya perkawinan tersebut. Dalam acara *Matano Kenta*, juga diberikan penghargaan kepada tokoh adat dari kedua belah pihak, yaitu keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, berupa 10% dari uang adat yang diterima. (La Damo, 2022)
- f. Pelaksanaan adat keenam, yaitu *Kakawi* (pernikahan), memiliki makna harapan agar ketika kedua pengantin memulai hidup dalam rumah tangga mereka, pengantin pria dapat menjadi suami yang baik, teladan, serta mampu memimpin keluarga dengan bijaksana. Tujuan dari *Kakawi* adalah agar pasangan suami istri yang baru ini mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah, serta agar mereka tidak menghadapi hambatan dalam kehidupan mereka dan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lancar. (Suir, 2022)
- g. *Kafosulino Katulu* (menapaki jalan kembali) adalah sebuah prosesi yang melambangkan rasa terima kasih atas pengantaran mempelai wanita ke rumah suami untuk menjalani proses penyucian diri. Dalam prosesi ini, uang sen diletakkan di piring kaca sebagai simbol penyucian diri kedua mempelai sebelum mereka memulai hubungan suami istri. Selain itu, penggunaan baju adat dan sarung muna menandakan bahwa kedua mempelai telah resmi diakui oleh orang tua sebagai suami dan istri, bukan lagi sebagai anak muda atau perempuan, melainkan sebagai pasangan yang telah sah. (La Baami, 2022).

4.5 Pemberian Mahar dengan Sistem *Bhoka* dalam perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi perspektif *Maslahah Mursalah*

4.5.1 Pemberian Mahar *Kabhentano Pongke* Perkawinan Adat Muna dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi merupakan kombinasi antara adat dan syariat Islam, sebagaimana syariat islam dikenal dengan *Katangkano Agama* (kekuatan Agama) dan proses adat disebut *Katangkano Adhati* (kekuatan Adat). *Katangkano Agama* (kekuatan Agama) dalam hal ini *Ijab Kabul* apabila *Kafeena* (Pertanyaan) dan mahar *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) telah terpenuhi keduanya. (Maulid, 2012).

Pembahasan mahar dengan sistem *Bhoka* adalah dua hal yang berbeda. mahar dalam perkawinan adat Muna termasuk dalam istilah *Katangkano Agama* (Kekuatan Agama) hal ini menunjukkan perkawinan yang sah harus memenuhi unsur rukun pernikahan dalam islam yaitu mahar atau mas kawin, dalam perkawinan adat Muna *Katangkano Agama* (Kekuatan Agama) adalah *Kafena* (pertanyaan) dan *Kabhentano Pongke* (lubang telinga). Sedangkan *Bhoka* adalah pembayaran prosesi adat yang disesuaikan dengan tingkatan strata sosial (*Kaomu, Sara, Walaka, dan Maradika*) dalam masyarakat *Muna*. Pembayaran uang adat dengan pada perkawinan adat Muna masuk unsur yang kedua yaitu *Katangkano Adhati* (kekuatan Adat) yang dalam prosesnya menggunakan sistem *Bhoka* yang telah dikonversi dalam nilai mata uang Rupiah yang disesuaikan dengan tingkatan golongan adat pada masyarakat Muna. Dua unsur ini harus terpenuhi saat pernikahan berlangsung, hal inilah yang menarik dari sistem perkawinan adat

Muna, karena apabila salah satu untuk tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah. Pemberian mahar *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) pada masyarakat Muna diberikan dengan cincin emas dan uang tunai adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana tidak adanya nash al-qur'an maupun hadis yang dilanggar. Sebagaimana pemberian cincin emas dan uang tunai mengandung banyak manfaat jika menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*. Cincin adalah perhiasan emas yang banyak disenangi oleh wanita, cincin dapat dipakai sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, cincin *Kabhentano Pongke* menjadi ikatan kedua mempelai. Cincin *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) dapat bentuk dan jenisnya jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan. cincin dan uang tunai tidak diperoleh dari cara yang haram atau bentuknya tidak diharamkan oleh Allah SWT.

Mahar *Kabhentano Pongke* (lubang telinga) adalah hasil kesepakatan antara kedua calon suami dan calon istri, sebagaimana istri meminta sesuai dengan keinginannya dan hal ini disanggupi oleh calon suami. Artinya ada kesepakatan calon suami dan calon Istri Dalam Menentukan Bentuk dan Jumlah Mahar *Kabhentano Pongke* (lubang telinga).

Mahar dalam perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi ditentukan benda yang akan diberikan sehingga *Kabhinting*a (tempat menyimpan cincin dan uang adat) atau tempat cincin dan uang tunai yang dibungkus rapi terlebih dahulu diperiksa oleh delegasi adat laki-laki di ruang 1 dan dilanjutkan delegasi Ibu-ibu ruang ke 2, baru dilanjutkan ke ruang 3 tempat calon istri di dalam *songi* atau ruangan khusus.

Mahar seperti ini dalam hukum islam khususnya dalam *fikih munakahat* dikategorikan mahar *Musamma*. Mahar *Musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan dalam *sighad akad*. Pemberian Mahar dalam perkawinan ini adalah mahar *muajjal*. Yaitu mahar yang disegerakan untuk diberikan kepada calon istri. sehingga pemberian mahar dari calon suami sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah*.

4.5.2 Pemberian *Bhoka* Perkawinan Adat Muna dalam Prespektif *Maslahah Mursalah*

Pemberian uang adat dengan sistem *Bhoka* Muna dalam perkawinan adat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat sebagaimana yang telah dipaparkan di awal bahwa pemberian adat *Bhoka* muna disesuaikan dengan golongan status sosial sebagai sandi adat kedua mempelai yang akan diwariskan kepada keturunannya. Penetapan sandi adat ini masih dilakukan secara turun temurun sebagai warisan dari para leluhur orang tua masyarakat Muna. Pemberian *Bhoka* muna dikenal dengan pembayaran pokok adat dalam adat muna.

a) Empat Golongan pada Masyarakat Muna dalam perspektif *Maslahah Mursalah*

Pemberian uang adat dengan sistem *Bhoka* yang mengacu kepada 4 golongan pada masyarakat muna, *Koamu*, *Sara*, *Walaka*, dan *Maradika* yang ditetapkan oleh lembaga adat atau *Sara Wuna* adalah termasuk *Maslahah Al-Mulghah*, tidak termaksud dalam *Maslahah Mursalah*. Sebagaimana stratifikasi sosial pada masyarakat muna ditoka oleh syara karena bertentangan dengan

ketentuan syara. Penggolongan pada masyarakat *Muna* ditolak oleh syara karena, masyarakat yang dari golongan *Walaka* dan *Maradika* tidak peraya diri untuk menikahi golongan *kaomu*, sebagaimana dia akan minder karena golongannya dibawah. Sejatinnya manusia dihadapan Allah adalah sama.

Sebagaimana Allah swt berfirman di dalam QS. Al-Hujurat ayat;13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. (Hidayatullah Agus, 2003).

Manusia memiliki kedudukan yang sama perbedaan tingkat ketakwaan kepada Allah Swt lah yang membedakan, bukan faktor ekonomi, sosial dan politik. Bukan merupakan pembeda oleh sesama manusia dengan mengenal 4 golongan pada masyarakat *Muna*. Sesungguhnya dalam islam yang dikenal adalah kafa'ah, akan tetapi konsep kafaah harus dimaknai hal yang bersifat kualitatif atau kesholehan dan ketakwaan seseorang, bukan yang bersifat kuantitatif. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qs.An-Nur: 26)

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahannya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). (Hidayatullah, Agus 2003)

Berdasarkan ayat diatas menegaskan bahwa kesederajatan atau sekufu yang dimuat dalam ajaran Islam adalah pada tingkah laku dan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Wanita-wanita yang beriman kepada Allah SWT untuk laki-laki yang beriman inilah yang dimaksud dengan konsep *Kafa'ah*.

b) Tahapan Pemberian Bentuk dan Jenis *Bhoka*

Tahapan Pemberian uang adat dalam sistem *Bhoka* pada masyarakat Muna di Kecamatan Sawerigadi dalam perspektif *Maslahah Mursalah* mengandung masalah atau kemanfaatan, sebagaimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan musyawarah atau *Kafongkorano Adhati* (dudukan adat) . Pada pembahasan uang adat sistem *Bhoka* ini dilakukan dengan musyawarah sehingga mencapai mufakat dalam penentuan adat sistem *Bhoka*. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada

Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
(Hidayatullah Agus, 2003)

Musyawarah mufakat adalah langkah pertama dalam perkawinan adat Muna. Hal ini menggambarkan kepada suami dan istri untuk memutuskan perkara rumah tangga melalui musyawarah. berdasarkan langkah ini maka dalam pandangan *Maslahah Mursalah* adalah sangatlah sesuai sebagaimana berjalannya acara yang baik harus diputuskan dengan musyawarah. *Maslahah* dalam perkara ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman kedua belah pihak antara calon suami dan calon istri.

